



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI DAERAH TAHUN 2024-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan serta pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap masyarakat, Pemerintah Kabupaten Semarang perlu menerapkan standar pelayanan minimal yang terencana, sinergi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, salah satu tugas tim penerapan standar pelayanan minimal di daerah meliputi mengoordinasikan rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Tahun 2024-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI DAERAH TAHUN 2024-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bagian Tata Pemerintahan adalah PD yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan Daerah di bidang Tata Pemerintahan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BAPPERIDA adalah PD penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan Daerah.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
12. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
13. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh PD untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Tim Penerapan SPM adalah gabungan dari beberapa PD yang bertugas merumuskan pemenuhan kebutuhan, jenis dan mutu layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi PD dalam menerapkan SPM sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data;
- b. integrasi SPM;
- c. strategi penerapan SPM;
- d. pemantauan dan evaluasi; dan
- e. pendanaan.

BAB II

PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
- (2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris tim Penerapan SPM dan dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar, yang terdiri atas:
 - a. jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar;
 - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia; dan

- c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.
 - (5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari PD yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB III INTEGRASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 6

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) PD yang membidangi urusan Pemerintahan wajib terkait layanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) BAPPERIDA selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja PD.

Pasal 7

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBD.
- (2) BAPPERIDA selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM dan PD yang membidangi keuangan Daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja PD terintegrasi ke dalam APBD dan memastikan tercatat sampai ke dalam dokumen pelaksanaan anggaran PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.

BAB IV STRATEGI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.

- (2) Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.
- (3) Inspektorat selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
 - b. bimbingan teknis penerapan SPM;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. konsultasi penerapan SPM.
- (6) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM Tahun 2024-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. BAB I : pendahuluan;
 - b. BAB II : kondisi dan permasalahan pemenuhan penerapan SPM;
 - c. BAB III : strategi dan pemenuhan penerapan SPM;
 - d. BAB IV : pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPM;
dan
 - e. BAB V : kesimpulan dan saran.
- (7) Strategi dan pemenuhan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM yang berupa:
 - a. Program, Kegiatan dan sub Kegiatan;
 - b. Indikator Kinerja Jenis Pelayanan Dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
 - c. tahun dasar pelaksanaan;
 - d. pencapaian SPM;
 - e. inisiasi;
 - f. sumber pendanaan; dan
 - g. instansi pelaksana.
- (8) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
- (2) Sosialisasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana Program Kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.

- (3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM dan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum kemasyarakatan.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 12

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan penerapan SPM.
- (2) Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM melakukan analisis laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.
- (3) Hasil analisis laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar melaporkan penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi pada laman <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.
- (2) Laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan yang difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran Daerah.
- (3) Sekda selaku ketua Tim Penerapan SPM memprioritaskan pendanaan penerapan SPM yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan penerapan SPM, Tim Penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Sekda selaku ketua Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. kerja sama dengan badan usaha;
 - b. mengusulkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - c. upaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 2 Juli 2024

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 2 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



Evi Sunariah
EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI DAERAH TAHUN 2024-2027

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Tahun 2024-2027, dapat diselesaikan.

SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas Pelayanan Dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, Pemerintah Daerah melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Renaksi Penerapan SPM.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM ini terutama shakholder yang terlibat langsung dalam penyusunan. Kami berharap Renaksi Penerapan SPM ini mampu memberikan perubahan dalam mendukung perencanaan pembangunan Daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas dalam pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Kemudian dalam Pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar harus berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan Dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar Pelayanan Dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi:

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) pekerjaan umum;
- 4) perumahan rakyat;
- 5) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- 6) sosial.

ke enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib Pelayanan Dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarnya.

Dalam rangka perwujudan percepatan dan pencapaian SPM di Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 21 ayat (2) menyebutkan Tim Penerapan SPM di Daerah mempunyai tugas diantaranya mengoordinasikan Renaksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari kegiatan penyusunan Renaksi Penerapan SPM adalah sebagai acuan bagi PD pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai berikut:


1. memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima Pelayanan Dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Daerah;
2. menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan Daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran;
3. menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM; dan
4. menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana Program, Kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

Kebijakan dan Program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran yaitu meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3 Kondisi Umum Daerah

1.3.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Secara geografis Kabupaten Semarang terletak pada $7^{\circ}4'39,146''$ - $7^{\circ}29'49,488''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}14'53,993''$ - $110^{\circ}39'41,371''$ Bujur Timur. Keempat koordinat bujur dan lintang tersebut membatasi wilayah seluas 101.927 Hektar, terdiri dari 19 Kecamatan yang mencakup sebanyak 208 Desa dan 27 Kelurahan.



Gambar : Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Semarang

Batas wilayah Kabupaten Semarang sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kota Semarang dan Kabupaten Demak;
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Grobogan;
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang;
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung; dan
- e. Tengah terdapat Kota Salatiga

Wilayah Kabupaten Semarang sangat strategis karena terletak antara jalur penghubung segitiga pusat perkembangan wilayah Yogyakarta, Solo dan Semarang (Joglosemar). Kondisi ini membawa Kabupaten Semarang menjadi kawasan yang cepat tumbuh berkembang terutama pada Kawasan sekitar outlet-inlet atau di sekitar jalur jalan tol seperti pada Kota Ungaran, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bawen dan wilayah di sekitar Kota Salatiga di Kecamatan Tengaran, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan dan Kecamatan Kaliwungu.

Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kota Ungaran ditetapkan sebagai bagian dan simpul utama dari Wilayah Pengembangan Kedungsepur yang meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Ungaran (Kabupaten Semarang), Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Purwodadi (Kabupaten Grobogan) sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Jawa Tengah. Kawasan-kawasan Wilayah Kedungsepur juga memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya seperti Kawasan Masjid Demak dan Kawasan Candi Gedongsongo.

Kota Ungaran sebagai ibukota Kabupaten Semarang berperan besar sebagai hinterland (daerah penyangga) bagi Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, baik sebagai tempat permukiman, pertanian maupun aktivitas industri, antara lain karena letak Kabupaten Semarang yang tidak jauh dari pelabuhan laut (± 25 km) dan pelabuhan udara (± 23 km).

1.3.2 Topografi

Kawasan Kabupaten Semarang merupakan bagian dari jajaran pegunungan yang membentang dari arah relatif Timur Barat, dikenal sebagai Pegunungan Serayu Utara, terhampar dari sebelah Barat Gunung Slamet, Pemalang, Purbalingga, Wonosobo, Temanggung hingga Ungaran. Rangkaian pegunungan ini memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Puncak-puncak pegunungan tersebut merupakan kerucut gunung api dan beberapa diantaranya masih aktif. Deretan pegunungan ini merupakan daerah resapan yang potensial bagi ketersediaan air bawah tanah.

Pada bagian Timur dari Pegunungan Serayu Utara, yaitu sebelah Timur dari Gunung Ungaran terdapat deretan Pegunungan Kendeng meliputi sebagian wilayah Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Bringin. Diantara kedua pegunungan di atas terdapat daerah lembah yang meliputi Rawa Pening dan sekitarnya, berfungsi sebagai daerah pelepasan air tanah dan mempunyai potensi air tanah yang cukup besar.

Wilayah Kabupaten Semarang sebagian besar berupa perbukitan dan memiliki relief daerah pegunungan vulkanik serta dataran dibagian tengahnya, secara topografi dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

- a. Daerah dataran, meliputi daerah yang berada di sekitar Rawa Pening dan sekitarnya, meliputi sebagian Kecamatan Banyubiru dan sebagian Kecamatan Tuntang.
- b. Daerah perbukitan-pegunungan, meliputi hampir seluruh wilayah administratif Kabupaten Semarang, dengan penyebaran sampai ke lereng Utara dan Timur Gunung Merbabu.

Berdasarkan tingkat kelandaiannya wilayah Kabupaten Semarang dapat diklasifikasikan kedalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 6.297 Ha; wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 57.640 Ha; wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 21.706 Ha; dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 9.438 Ha.

Ketinggian wilayah Kabupaten Semarang berada pada kisaran antara 318-1.450 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan ketinggian terendah berada di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus dan tertinggi di Desa Batur, Kecamatan Getasan.

1.3.3 Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Semarang tercermin dari sifat fisik batuan yang berpengaruh terhadap besaran kesarangan (porositas) dan kelulusan (permeabilitas), serta terkait dengan sistem aliran air tanah yang terjadi. Kondisi hidrogeologi Kabupaten Semarang dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Air permukaan, yaitu adalah air yang berada di atas muka tanah, seperti air sungai, danau, waduk dan air yang menggenang lainnya. Beberapa sungai besar antara lain: Sungai Tuntang, Sungai Garang, Sungai Senjoyo, Sungai Gobag dan Sungai Dersi.

Selain sungai terdapat waduk yang cukup luas, yaitu Rawa Pening yang menjadi muara bagi beberapa sungai yang berhulu di Gunung Ungaran, Gunung Telomoyo dan Gunung Merbabu serta limpasan beberapa mata air seperti mata air Muncul. Air limpasan dari rawa ini adalah Sungai Tuntang yang merupakan sumber air permukaan yang paling besar dan mengalir sepanjang tahun. Air Sungai Tuntang telah dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jelok dan Timo di Kecamatan Tuntang.

- b. Air tanah, yaitu adalah air yang terdapat di bawah muka tanah. Adapun tanah atau batuan yang mengandung air tanah disebut akuifer. Berdasarkan jenis batuan yang ada, produktivitas akuifer yang terdapat di Kabupaten Semarang dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

- 1) Daerah Air Tanah Berproduktivitas Tinggi

Daerah ini tersebar di dua tempat, yaitu di sekitar Ungaran dan sekitar Rawa Pening. Pada air tanah bebas/dangkal di sekitar Rawa Pening, kedalaman muka air tanah berkisar antara 0,5–5 m di bawah muka tanah setempat, sedangkan di sekitar Ungaran kedalaman muka air tanah sampai 17 m.

Debit sumur dangkal di daerah sekitar Rawa Pening diperkirakan kurang dari 5 liter/detik, sedangkan daerah lainnya kurang dari 1 liter/detik. Kualitas air tanah umumnya cukup baik, kecuali di sebagian dataran alluvial sekitar Rawa Pening yang terkadang agak keruh dan bau.

Untuk air tanah dalam, akuifernya berupa batuan gunung api yang merupakan produk Gunung Ungaran Muda, yaitu breksi vulkanik dan lava. Kedalaman akuifer sekitar 30 meter sampai lebih dari 100 meter dengan debit mencapai lebih dari 25 liter/detik. Sumur bor yang airnya mengalir sendiri dengan debit 100 liter/detik terdapat di daerah Langensari (Kalidoh) dan telah dimanfaatkan sebagai sumber air bersih Kota Semarang.

- 2) Daerah Air Tanah Berproduktivitas Sedang
Penyebarannya meliputi daerah di bawah kaki gunung api seperti Sumowono, Bandungan, Bergas, Ungaran Timur, Lerep, Pringapus, Jambu, Getasan, Suruh dan Tenganan. Air tanah dangkal terdapat pada kedalaman antara 4 meter dan 20 meter dengan debit kurang dari 3 liter/detik. Sedangkan debit air tanah dalam mencapai 10 liter/detik dan kualitasnya baik untuk air minum.
- 3) Daerah Air Tanah Berproduktivitas Rendah
Penyebarannya meliputi daerah Ungaran Timur Laut sampai ke Leyangan, Wringin Putih, Wonorejo, Jatirunggo, Bawen, Bringin dan daerah sekitar Susukan. Kedalaman muka air tanah ± 15 meter dengan debit kurang dari 1 liter/detik.
- 4). Daerah Air Tanah Langka
Penyebarannya meliputi daerah Gunung Ungaran, Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, Gunung Butak, Gunung Puntang, Gunung Kendalisodo, Gunung Mergi, Gunung Payung, dan seluruh daerah di bagian Timur wilayah Kabupaten Semarang mulai dari Kaligawe di sebelah Timur Ungaran sampai ke Dadapayam dan Susukan.

1.3.4 Demografi

Analisis demografi mempengaruhi pada kebijakan daerah, terutama kebijakan terkait kependudukan. Perubahan jumlah penduduk terjadi karena adanya kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi) terhadap perubahan pada jumlah, komposisi dan pertumbuhan penduduk.

Penduduk Kabupaten Semarang berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, penduduk Kabupaten Semarang pada akhir Tahun 2022 berjumlah 1.066.312 jiwa yang terdiri dari 532.206 laki-laki dan 534.106 perempuan.

Jumlah penduduk Kabupaten Semarang, pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,24%, dari 1.053.219 jiwa menjadi 1.066.312 jiwa, meningkat sebanyak 13.093 jiwa.

Mulai bulan April 2022 dilakukan migrasi dari SIAK TERDISTRIBUSI menjadi SIAK TERPUSAT yang mengakibatkan pemisahan database SIAK dengan database perekaman & pencetakan, database SIAK yg menyimpan data penduduk by name menjadi terpusat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sedangkan database perekaman dan pencetakan KTP elektronik ada di Pemerintah Daerah sehingga menyebabkan cakupan pencetakan ktp tidak bisa terupdate secara realtime sesuai kondisi terakhir.

Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang pada tahun 2022, sejumlah 1.066.312 jiwa, dengan 532.206 laki-laki (49,91%) dan 534.106 perempuan (50,09%). Sebagian besar berada pada kelompok umur 40-44 tahun, yaitu sejumlah 87.981 jiwa (8,25%).

1.3.5 Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Semarang Tahun 2021-2025 yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang, kelas bahaya masing-masing bencana di Kabupaten Semarang sebagai berikut:

Tabel 1.3.5.1
Kelas Bahaya di Kabupaten Semarang

NO	JENIS BENCANA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Tanah Longsor	25.763,53	Tinggi
2	Banjir	28.445,980	Rendah
3	Kekeringan	101.109,23	Sedang
4	Puting Beliung	71.096,20	Sedang
5	Kebakaran Hutan	18,326	Sedang
6	Gempa Bumi	101.091,41	Rendah

Sumber: KRB Kabupaten Semarang Tahun 2021-2025

Sebaran lokasi masing-masing bahaya bencana di Kabupaten Semarang, sebagai berikut:

- Kawasan rawan tanah longsor: Kecamatan Ambarawa, Bancak, Getasan, Tengaran, Susukan, Banyubiru, Sumowono, Bandungan, Bringin, Bergas, Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bawen, Jambu, Tuntang, Suruh, Kaliwungu, dan Pabelan.
- Kawasan rawan banjir: Kecamatan Banyubiru, Tuntang, Ambarawa, Bawen, Bringin, Jambu, dan Pringapus.
- Kawasan rawan kekeringan: Kecamatan Bringin, Bancak, Bawen, dan Getasan.
- Kawasan rawan puting beliung: Kecamatan Bancak, Bandungan, Bawen, Bergas, Bringin, Kaliwungu, Pabelan, Sumowono, Suruh, Tengaran, Tuntang, Ungaran Timur, dan Ungaran Barat.
- Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan: Kecamatan Ambarawa, Bancak, Bandungan, Bawen, Bergas, Bringin, Getasan, Jambu, Pabelan, Pringapus, Suruh, Susukan, Tengaran, Ungaran Barat, Ungaran Timur, Tuntang, dan Banyubiru.
- Kawasan rawan gempa bumi: Kecamatan Ambarawa, Banyubiru dan Bawen

Banyaknya kejadian bencana di Kabupaten Semarang Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 1.3.5.2

Frekuensi Kejadian Bencana di Kabupaten Semarang Tahun 2019-2023

No	Jenis Kejadian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Banjir	87	103	70	113	132
2	Tanah Longsor	14	16	12	13	23
3	Angin Putting Beliung	57	21	30	8	223
4	Kebakaran	147	40	25	82	37
5	Gempa Bumi	122	34	41	36	151

No	Jenis Kejadian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
6	Kekeringan	0	0	4	0	0
7	Lainnya	11	2	17	45	31
	Jumlah	438	216	199	297	597

Sumber: Laporan Kejadian Bencana di Kabupaten Semarang, 2024

Frekuensi kejadian bencana di Kabupaten Semarang selama Tahun 2019-2020 mengalami kenaikan, Tahun 2021 kejadian bencana alam di Kabupaten Semarang mengalami penurunan sedangkan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan lagi. Faktor cuaca sangat berpengaruh terhadap kejadian bencana alam di Kabupaten Semarang, penurunan tersebut juga dikarenakan ada upaya antisipasi dalam penanganan bencana di Kabupaten Semarang. Pada Tahun 2020 terjadi bencana non alam yaitu Pandemi *Covid-19 (Corona Virus Disease 19)* yang berdampak terhadap tatanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, baik dalam skala global maupun skala lokal Kabupaten Semarang. Meskipun pada Tahun 2021 kasus kejadian *Covid-19* menurun, namun dampaknya masih harus diwaspadai dan diantisipasi.

Kondisi topografi Kabupaten Semarang yang sebagian besar berupa perbukitan dan memiliki relief daerah pegunungan vulkanik serta dataran dibagian tengahnya sangat berpengaruh terhadap kejadian bencana. Frekuensi kejadian bencana di Kabupaten Semarang Tahun 2023 meningkat signifikan dibandingkan Tahun 2022, peningkatan tajam terjadi pada bencana kekeringan dan kebakaran. Hal ini dikarenakan terjadinya gelombang elnino yang menyebabkan kemarau panjang dan cuaca ekstrem

1.3.6 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai penjumlahan nilai tambah yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya.

Penghitungan nilai PDRB menggunakan dua macam nilai yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, digunakan untuk melihat besar riil pendapatan suatu wilayah dan pergeseran struktur ekonomi, dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dihitung dengan menggunakan harga yang ditetapkan sebagai dasar dan digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, saat ini menggunakan tahun dasar 2010.

PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori:

- a. pertanian, kehutanan, dan perikanan;
- b. pertambangan dan penggalian;
- c. industri pengolahan;
- d. pengadaan listrik dan gas;
- e. pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang;

- f. konstruksi;
 - g. perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor;
 - h. transportasi dan pergudangan;
 - i. penyediaan akomodasi dan makan minum;
 - j. informasi dan komunikasi;
 - k. jasa keuangan dan asuransi;
 - l. real estat;
 - m. jasa perusahaan;
 - n. administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib;
 - o. jasa pendidikan;
 - p. jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan
 - q. jasa lainnya
- sumber dari: (BPS, 2023).

Berdasarkan tinjauan PDRB ADHK 2010, 5 (lima) kategori yang mengalami pertumbuhan signifikan Tahun 2023, yaitu :

- 1) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10,50%);
- 2) Informasi dan Komunikasi (10,32%);
- 3) Jasa Lainnya (8,09%);
- 4) Transportasi dan Pergudangan (8,04%); dan
- 5) Jasa Perusahaan (7,95%).

Semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, kecuali Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial yang tumbuh negatif sebesar 1,23%.

Sementara apabila ditinjau dari PDRB ADHB, 5 (lima) kategori yang mengalami pertumbuhan signifikan Tahun 2023, yaitu :

- 1) Transportasi dan Pergudangan (16,62%);
- 2) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (11,82%);
- 3); Jasa Perusahaan (11,77%);
- 4) Jasa Lainnya (11,49%); dan
- 5) Informasi dan Komunikasi (10,50%).

Seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif.

Adapun pada Struktur ekonomi Kabupaten Semarang ADHB Tahun 2023 didominasi oleh sektor: (1) Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 38,75%; (2) Konstruksi (14,00%); dan (3) Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor (10,85%). Sedangkan struktur ekonomi Kabupaten Semarang ADHK 2010 Tahun 2023 didominasi oleh sektor: (1) Industri Pengolahan (36,94%); (2) Konstruksi (13,21%); dan (3) Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor (11,74%).

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting yang menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan

masyarakat pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pertumbuhan ekonomi Tahun 2020 baik Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional mengalami kontraksi dibandingkan Tahun 2019. Kontraksi yang dialami Kabupaten Semarang mencapai -2,67% Tahun 2020, menurun drastis dibandingkan Tahun 2019 sebesar 5,39%.

Adanya kontraksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang pada Tahun 2020 mengakibatkan capaiannya yang semula selama Tahun 2018-2019 secara rata-rata berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, menjadi turun berada di bawah capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada Tahun 2020.

Tahun 2021, upaya Pemerintah dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 menunjukkan hasil positif yang ditunjukkan dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang tahun 2021 tumbuh sebesar 3,63%, dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar -2,67%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang Tahun 2022 meningkat 1,68% poin menjadi 5,31%. Capaian tersebut telah mendekati pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang Tahun 2019 sebelum berkontraksi karena pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan pemulihan ekonomi di Kabupaten Semarang terus berlanjut.

Tahun 2021-2022 dengan berbagai kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 berhasil meningkatkan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang Tahun 2021 tumbuh sebesar 3,63% dan Tahun 2022 kembali meningkat menjadi 5,31%. Di Tahun 2023 Perekonomian Kabupaten Semarang mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 4,74%, namun melambat dibandingkan Tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,31%, atau melambat sebesar 0,57 persen poin. Perlambatan tersebut secara umum terjadi secara Nasional, yang disebabkan antara lain karena tekanan ekonomi global, fenomena El Nino yang berkepanjangan serta menurunnya harga komoditas unggulan. Pada Tahun 2023 tersebut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar. Secara rata-rata selama Tahun 2021-2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang juga terendah dibandingkan kabupaten/kota sekitar.

Kontraksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang Tahun 2020 yang sangat dalam karena sektor unggulan industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI) mengalami pertumbuhan negatif, namun di Tahun 2021 ketiga sektor unggulan tersebut mengalami pertumbuhan positif. Sektor industri yang tercermin dari lapangan usaha industri pengolahan yang merupakan tumpuan perekonomian di Kabupaten Semarang pada Tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -4,05%, mengalami percepatan pertumbuhan pada Tahun 2021 sebesar 3,47% dan Tahun 2022 sebesar 4,76%. Namun pada Tahun 2023 mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 3,21%.

Sektor pariwisata yang tercermin dari lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum Tahun 2020 mengalami pertumbuhan -6,60%, mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 4,79% Tahun 2021. Pada Tahun 2022, sektor pariwisata menunjukkan kebangkitan dengan pertumbuhan sebesar 13,28%, melampaui capaian sebelum terjadi pandemi Covid-19. Pertumbuhan sector pariwisata Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 sebesar 10,50%.

Sektor pertanian yang tercermin dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan juga mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,06% Tahun 2020, mengalami percepatan sebesar 0,57% Tahun 2021. Tahun 2022 berhasil tumbuh sebesar 2,04%, mendekati pertumbuhannya sebelum pandemi Covid-19. Pada Tahun 2023 sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 2,94%.

1.4 Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan oleh tim penerapan SPM untuk dilakukan dan/atau diselesaikan, sehingga pelayanan dasar minimal dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM.

Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Rencana Aksi SPM Daerah adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:

1. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran;
2. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya; dan
3. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

BAB II
KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Semarang 2021-2026 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.2.1 Bidang Pendidikan

Tabel 2.1.1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Semarang Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Pendidikan									Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan				
	Usia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SEMARANG	31.721	26.843	84,62%	150.820	149.930	99,41%	3.978	2.736	68,78%	255.481.300.000	252.182.836.000

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Semarang Tahun 2023

2.2.2 Bidang Kesehatan

Tabel 2.2.2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Semarang Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Kesehatan																				
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
SEMARANG	12.325	12.325	100%	12.019	12.019	100%	11.818	11.818	100%	59.314	59.314	100%	142.937	142.937	100%	593.533	593.533	100%	131.550	131.550	100%

SPM Bidang Kesehatan															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus Penderita			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus Yang Bersifat Peningkatan/Promotif dan Pencegahan/ Preventif.				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
25.348	25.348	100%	9.493	9.493	100%	1.537	1.537	100%	6.670	6.670	100%	16.900	16.900	100%	30.418.063.986	24.227.541.806

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Semarang Tahun 2023

2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.2.3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Semarang Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Pekerjaan Umum						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari			Penyediaan Pelayanan Pengelohan Air Limbah Domestik				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SEMARANG	3.954	3.954	100%	375	375	100%	37.016.023.000	35.778.979.135

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Semarang Tahun 2023

2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.2.4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Semarang Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Perumahan Rakyat						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah			Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SEMARANG	225	225	100%	59	59	100%	1.367.000.000	1.272.000.000

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Semarang Tahun 2023

2.2.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.2.5 Kondisi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SEMARANG	771	771	100%	460	460	100%	460	460	100%	28.832	28.832	100%	278	278	100%	11.434.842.000	11.434.842.000

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Semarang Tahun 2023

2.2.6 Bidang Sosial

Tabel 2.2.6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Semarang Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Sosial															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SEMARANG	250	250	100%	70	70	100%	167	167	100%	264	264	100%	273	273	100%	1.666.236.000	1.550.892.000

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Semarang Tahun 2023

2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Semarang ditemukan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

2.2.1 Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan secara umum cukup baik. Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, yaitu sebagai berikut:

- 1) ijazah PAUD tidak menjadi syarat masuk SD sehingga tidak semua orang tua mau memasukkan anaknya pada sekolah PAUD
- 2) adanya anak tidak sekolah diantaranya dikarenakan alasan disabilitas dan kenakalan remaja
- 3) masih adanya anak putus sekolah dengan berbagai alasan
- 4) belum tersosialisasikan nya program pendidikan Paket secara massif
- 5) pendidik belum merata
- 6) sarana pendidikan belum merata

2.2.2 Bidang Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) pelayanan kesehatan ibu hamil
 - a. terdapat ibu hamil belum memasuki usia kehamilan yang memenuhi standar definisi operasional pelayanan kesehatan
 - b. terdapat ibu hamil yang kehamilannya berakhir sebelum memenuhi standar definisi operasional yang ditetapkan
- 2) pelayanan kesehatan ibu bersalin
 - a. adanya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan tetapi tidak dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan karena belum sampai di fasilitas pelayanan kesehatan persalinan tidak bisa ditahan lagi
 - b. terdapat rujukan persalinan di RS non PONEK"
- 3) pelayanan kesehatan bayi baru lahir
terdapat bayi baru lahir yang meninggal sebelum mendapat pelayanan KN3
terdapat bayi baru lahir yang belum mendapatkan pelayanan KN3.
- 4) pelayanan kesehatan balita
 - a. pelaksanaan MTBS dan MTBM untuk pelayanan balita belum optimal karena format baru yang pengisiannya belum lengkap
 - b. mobilisasi penduduk tinggi (daerah industri) sehingga cakupan balita yang dilayani dan di SDIDTK belum optimal.
- 5) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
 - a. sistem pelaporan yang belum optimal
 - b. belum terpenuhinya jumlah barang yang di butuhkan berupa buku raport kesehatan dan buku pemantauan kesehatan karena disebabkan keterbatasan anggaran.

- 6) pelayanan kesehatan pada usia produktif
Penduduk Usia Produktif (15-59 tahun) yang menjadi target sasaran sulit ditemui pada saat pelaksanaan Posbindu di hari kerja seperti anak sekolah dan masyarakat yang bekerja baik formal maupun informal. Hal ini mempengaruhi cakupan skrining, sehingga target yang telah ditentukan belum tercapai.
- 7) pelayanan kesehatan pada usia lanjut
 - a. pengelola program lansia puskesmas yang sering ada pergantian personil sehingga petugas baru belum bisa memahami program lansia.
 - b. belum semua lansia mendapatkan pelayanan sesuai standart (pemeriksaan kolesterol, dan gula darah)
 - c. adanya lansia dengan kemandirian C yang belum mendapatkan pelayanan lansia sesuai standart karena tidak ada pendamping keluarga
- 8) pelayanan kesehatan penderita hipertensi
 - a. tingginya kasus hipertensi tidak sebanding dengan jumlah kunjungan pasien penderita hipertensi (pemeriksaan tidak dilakukan rutin), sehingga pelayanan hipertensi kurang maksimal.
 - b. kurangnya kesadaran dan pengetahuan pasien penderita hipertensi terkait pemeriksaan secara rutin dan bahaya hipertensi.
- 9) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
 - a. tingginya kasus DM tidak sebanding dengan jumlah kunjungan pasien penderita DM (pemeriksaan tidak dilakukan rutin), sehingga pelayanan DM kurang maksimal.
 - b. kurangnya kesadaran dan pengetahuan pasien penderita DM terkait pemeriksaan secara rutin dan bahaya DM serta cara penanggulangannya.
- 10) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat
 - a. pendampingan dan pemberdayaan masyarakat berupa pembekalan kader desa siaga sehat jiwa belum dilaksanakan di semua wilayah puskesmas.
 - b. belum dibentuknya desa siaga sehat jiwa dari desa yang kadernya telah mendapatkan pembekalan tentang Desa Siaga Sehat Jiwa.
- 11) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
Petugas banyak yang baru, dahak yg dihasilkan banyak yang kurang bagus kualitasnya sehingga sulit untuk diperiksa, kebanyakan air liur, banyak kader yang dilatih tidak aktif/mengundurkan diri.
- 12) pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)
Tersedianya reagen untuk pemeriksaan pada populasi kunci, kerja sama antara faskes dengan LSM penjangkau dan LAPAS Ambarawa dalam pelaksanaan VCT mobile pada populasi kunci, Dukungan dana dari GF ATM dalam pembiayaan perjalanan dinas VCT mobile bagi petugas faskes, dukungan dari KPA, Kader MPA dan stakeholder dalam penanggulangan HIV berupa sosialisasi kepada masyarakat dan di hotspot populasi kunci yang ada di Daerah.

2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) sarana air minum
 - a. masih terdapat lokasi daerah sulit ditemukan sumber air (rawan air kekeringan) karena berada di luar cekungan air sehingga pemenuhan air bersih belum optimal;
 - b. belum semua desa memiliki lembaga pengelola air bersih yang handal; dan
 - c. keterbatasan kemampuan fiskal keuangan.
- 2) Sarana Air Limbah
 - a. ketersediaan tanah untuk bangunan sanitasi masih sulit; dan
 - b. terbatasnya APBD untuk pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestic yang aman.

2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) keterbatasan anggaran untuk updating pendataan; dan
- 2) anggaran untuk pembangunan fisik masih minim.

2.2.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) penanganan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat tetapi lebih pada keseluruhan manajemen resiko;
- 2) perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak azasi rakyat dan bukan semata mata karena kewajiban pemerintah;
- 3) penanganan bencana bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi urusan bersama pemerintah dan dunia usaha;
- 4) perencanaan anggaran yang memadai untuk penanganan penanggulangan bencana, melalui program, kegiatan urusan kebencanaan;
- 5) keterbatasan SDM baik kuantitas dan kualitas;
- 6) belum optimalnya penyampaian informasi bencana kepada masyarakat di kawasan rawan bencana; dan
- 7) belum semua masyarakat paham dalam mitigasi bencana dan peranan apabila terjadi bencana.

2.2.6 Bidang Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) para penyandang disabilitas akan terhambat fungsi sosialnya sehingga terbatas kegiatannya di masyarakat;

- 2) keterlantaran anak seperti anak jalanan, pengemis anak nakal (menjadi tuna sosial);
- 3) lansia terlantar akan timbul geladagan, pengemis, kelaparan (menjadi tuna sosial); dan
- 4) timbulnya tuna sosial seperti gelandangan, pengemis, pengamen, punk;
- 5) akan timbul permasalahan sosial seperti keterlantaran, kelaparan, kemiskinan.

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, diperlukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan Daerah.

3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, bahwa menindaklanjuti Pasal 6 dan Lampiran Huruf A angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur berdasarkan usulan Pemerintah Daerah, perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan, pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dilakukan dalam bentuk verifikasi dan validasi oleh tim pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur sesuai dengan pemetaan untuk selanjutnya ditambahkan dalam database sistem informasi pemerintahan daerah.

pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur berdasarkan usulan Pemerintah Daerah, perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Semarang Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit
			2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit
			3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Ruang
			4	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket
			5	Pengadaan Alat Pratik dan Peraga Siswa PAUD	Paket
			6	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Dokumen
			7	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang
			8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang
			9	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan
			10	Pengelolaan Dana BOP PAUD (APBN)	Satuan Pendidikan
2.	Program SPM Pendidikan Dasar	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit
			2	Pembangunan Ruang Guru /Kepala Sekolah/TU	Ruang
			3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
			4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang
			5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Ruang
			7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
			8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
			9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Unit
			10	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			11	Pengadaan mebeleur Sekolah	Paket
			12	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Orang
			13	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
			14	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan
			15	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen
			16	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Satuan Pendidikan
			17	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang
			18	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang
			19	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan
			20	Pengelolaan Dana BOS Sekola Dasar (BOS SD-APBN)	Satuan Pendidikan
			21	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang
			2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
			3	Pembangunan Ruang UKS	Ruang
			4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang
			5	Pembangunan Laboratorium	Ruang
			6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
			8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Ruang
		9	Rehabilitasi Sedang/Berat UKS	Ruang	
		10	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	
		11	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	
		12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	
		13	Pengadaan mebeleur Sekolah	Paket	
14	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket			
15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik			
16	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket			

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
			17	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Peserta Didik
			18	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dokumen
			19	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik
			20	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang
			21	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang
			22	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan
			23	Pengelolaan Dana BO Sekolah Menengah Pertama (BOS SMP-APBN)	Satuan Pendidikan
			24	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang
3.	Program SPM Pendidikan Kesetaraan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Unit
			2	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Non formal/ Kesetaraan	Unit
			3	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Paket
			4	Penyediaan biaya personil peserta didik Nonformal/ Kesetaraan	Peserta Didik
			5	Pengadaan Alat Pratik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Paket
			6	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Peserta Didik

3.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang
			2	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Orang
			3	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Orang
			4	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Orang
			5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
			6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Orang
			7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Orang
			8	Pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
			9	Pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
			10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang
			11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolusis	Orang
			12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Orang
			13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Dokumen
			14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Dokumen

3.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Kegiatan dan minum daerah pengelolaan pengembangan sistem penyediaan air (SPAM) di daerah	1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dokumen
			2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dokumen
2.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Kegiatan pengelolaan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah	Dokumen

3.1.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1.	Program Bantuan Untuk Perbaikan Rumah	Kegiatan Bantuan sosial rehab ringan sedang berat (oleh BPBD Kab Semarang)	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten	Dokumen
			2	Identifikasi lahan-lahan potensi sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen
			3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen
			4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen
			5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten	Dokumen
			6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen
		Kegiatan Bantuan Sosial Stimulan Material Rumah Sederhana Sehat pada Pekerjaan Bantuan Material Pembangunan Rumah Baru bagi	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
			2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	Dokumen

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
		Pemenuhan Backlog Sumber Povinsi Jawa Tengah	3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha
			4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
			5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten	Unit Rumah
			6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten	Unit Rumah

3.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum. Dan Pelindungan Masyarakat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah	Kasus
			2	Penegakan Perda dan Peraturan Bupati/ Walikota	
			3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kasus
2.	Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana	1	Penyusunan kajian resiko bencana kabupaten	Dokumen
			2	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten (Per-Jenis Bencana)	Orang
		Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
			2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	Orang
			3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten	
			4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
			5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	
			6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	
			7	Penanganan pasca bencana kabupaten	
			8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten	
		Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
			2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
			3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			4 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
5.	Program Penanggulangan, Penyelamat Kebakaran, Penyelamatan Kebakaran, Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah	1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Dokumen

3.1.6 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	1 Penyediaan permakanan	Orang
			2 Penyediaan sandang	Orang
			3 Penyediaan alat bantu	Orang
			4 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang
			5 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang
			6 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang
			7 Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	Orang
			8 Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
			9 Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang
			10 Pemberian layanan kedaruratan	Orang
			11 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang
			12 Pemberian layanan rujukan	Dokumen
2.	Program Penanganan Bencana	Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam	1 Penyediaan makanan	Orang
			2 Penyediaan sandang	Orang
			3 Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit
			4 Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang
			5 Pelayanan dukungan psikososial	Orang

3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

Tabel 3.2.1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Semarang 2024-2027

MATRIK RENAKSI SPM BIDANG PENDIDIKAN

K	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun 2023	Pencapaian SPM 2024					Pencapaian SPM 2025					Pencapaian SPM 2026					Pencapaian SPM 2027					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran		
1	Pendidikan Anak Usia Dini	26,843	26,965	26,965		80,336,818,000	26,965			41,546,923,000	26,965				42,793,331,000	26,965					47,072,664,000	43	DINAS PENDIDIKAN	
a	Angka partisipasi sekolah	89.46			80.47	80.47			80.48	80.48				80.40	80.40					80.5	80.5			
b	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	91.17			01.18	01.18			01.10	01.10				01.2	01.2					01.21	01.21			
c	Pertumbuhan pendidik PAUD di SUDIV	57.28			86.68	86.68			86.59	86.59				86.7	86.7					86.71	86.71			
d	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	2.28																						
e	Kecukupan formasi guru ASN																							
f	Indeks Distribusi Guru				0.38	0.38			0.39	0.39				0.4	0.4					0.41	0.41			
g	Proporsi PTK bersertifikat	48.70			70.28	70.28			70.29	70.29				70.3	70.3					70.31	70.31			
h	Proporsi PTK penggerak	0.13			0.15	0.15			0.16	0.16				0.17	0.17					0.18	0.18			
i	Pengalaman pelatihan guru	0.13			0.09	0.09			0.09	0.09				0.1	0.1					0.11	0.11			
2	Pendidikan Dasar	149,930	137,176			197,190,635,000	137,176			203,106,250,000	137,176				209,199,440,000	137,176					230,119,384,000			
	SD		95,265			132,170,966,000	95,265			136,136,094,000	95,265				140,220,175,000	95,265					154,242,196,000	APBD / APBD	DINAS PENDIDIKAN	
a	Angka partisipasi kasar	98.51			98.52	98.52			98.53	98.53				98.54	98.54					98.55	98.55			
b	Angka partisipasi sekolah	99.59			99.6	99.6			99.61	99.61				99.62	99.62					99.63	99.63			
c	Angka partisipasi murni	91.76			91.76	91.76			91.77	91.77				91.78	91.78					91.79	91.79			
d	Kemampuan literasi	84.62			85	85			86	86				87	87					88	88			
e	Kemampuan numerasi	68.30			69	69			70	70				71	71					72	72			
f	Perbedaan skor literasi	2.97			2.98	2.98			2.98	2.98				2.94	2.94					2.93	2.93			
g	Perbedaan skor numerasi	1.60			1.59	1.59			1.58	1.58				1.57	1.57					1.56	1.56			
h	Indeks iklim keamanaan	73.28			74	74			75	75				76	76					77	77			
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	72.83			73	73			74	74				75	75					76	76			
j	Kecukupan formasi guru ASN	50.00			100	100			100	100				100	100					100	100			
k	Indeks Distribusi Guru	0.38			0.38	0.38			0.4	0.4				0.41	0.41					0.42	0.42			
l	Proporsi PTK bersertifikat	91.00			91.1	91.1			91.2	91.2				91.3	91.3					91.4	91.4			
m	Proporsi PTK penggerak	0.08			0.1	0.1			0.2	0.2				0.3	0.3					0.4	0.4			
n	Pengalaman pelatihan guru	88.20			88.5	88.5			89	89				89.5	89.5					90	90			
	SMP		40,403			55,019,569,000	40,403			66,970,156,000	40,403				68,979,261,000	40,403					75,877,187,000	APBD / APBD	DINAS PENDIDIKAN	
a	Angka partisipasi kasar	109.00			100	100			100	100				100	100					100	100			
b	Angka partisipasi sekolah	99.01			99.02	99.02			99.03	99.03				99.04	99.04					99.05	99.05			
c	Angka partisipasi murni	83.76			83.77	83.77			83.78	83.78				83.79	83.79					83.8	83.8			
d	Kemampuan literasi	81.02			82	82			83	83				84	84					85	85			
e	Kemampuan numerasi	61.30			62	62			63	63				64	64					65	65			
f	Perbedaan skor literasi	3.65			3.64	3.64			3.63	3.63				3.62	3.62					3.61	3.61			
g	Perbedaan skor numerasi	1.76			1.75	1.75			1.74	1.74				1.73	1.73					1.72	1.72			
h	Indeks iklim keamanaan	69.41			70	70			71	71				72	72					73	73			
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	69.91			70	70			71	71				72	72					73	73			
j	Kecukupan formasi guru ASN	50.00			51	51			52	52				53	53					54	54			
k	Indeks Distribusi Guru	0.33			0.34	0.34			0.35	0.35				0.36	0.36					0.37	0.37			
l	Proporsi PTK bersertifikat	92.20			92.3	92.3			92.4	92.4				92.5	92.5					92.6	92.6			
m	Proporsi PTK penggerak	0.14			0.2	0.2			0.3	0.3				0.4	0.4					0.5	0.5			
n	Pengalaman pelatihan guru	67.60			68	68			68.5	68.5				69	69					69.5	69.5			

MATRIK RENAKSI SPM BIDANG KESEHATAN

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022 (M)	Pencapaian SPM (2024)					Pencapaian SPM (2025)					Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana													
				Perkiraan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Perkiraan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Perkiraan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran																
				13	14	15	16	17	21	22	23	24	25	29	30	31	32	33																
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	12,528	12,528	12,528	12,528	12,528	1,858,677,472	12,528	12,528				1,858,677,472	12,528	12,528				1,858,677,472	12,528	12,528				1,858,677,472	12,528	12,528	1	43	43	1. pe mantapan e-kohort sebagai alat bantu pelayanan kesehatan ibu hamil 2. pemantauan Buku KIA sebagai sarana komunikasi antara pasien dengan petugas kesehatan juga sebagai komunikasi antar petugas kesehatan 3. tindakan prarujukan yang tepat untuk kegawelaru-rata mako mal neonatal 4. Droping Buku KIA dari ko-mo-koo 5. Pengadaan ko-kumangan obat program dan BHP di luar droping dari Dinkes Prev 6. Pemeliharaan ko-kumangan dengan USG oleh Dokter Puskesmas terlatih pada ibu hamil di TM 1 dan TM 3 7. Penambahan jumlah Puskesmas mampu pemeriksaan USG sebanyak 14 di Ram bah lagi 12 puskesmas sehingga semua Puskesmas mampu pelayanan USG dasar se-rbetas mungkin	APBD/APBN	Dinkes
a	Visi dan Misi (Td)	wa	12,328			12,328	12,328	288,887,808						288,887,812							288,887,812						288,887,812						Dinkes	
b	Tatlet Lamban dan	na	12,328			12,328	12,328	288,887,808						288,887,812							288,887,812						288,887,812						Dinkes	
c	Ajar Obesitas ke-ibu Hamil : Test Kehamilan	slap	12,328			12,328	12,328	30,071,232						29,903,073							29,903,073						29,903,073						Dinkes	
d	Ajar Obesitas ke-ibu Hamil : Pemeriksaan HB	lwa	12,328			12,328	12,328	96,840,330						96,844,330							96,844,330						96,844,330						Dinkes	
e	Ajar Obesitas ke-ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	lwa	12,328			12,328	12,328	44,433,320						44,207,436							44,207,436						44,207,436						Dinkes	
f	Ajar Obesitas ke-ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Ura	slap	12,328			12,328	12,328	31,236,782						31,190,828							31,190,828						31,190,828						Dinkes	
g	Kartu Ibu dan Anak (KIA)	lenda	12,328			12,328	12,328	79,090,000						79,393,000							79,393,000						79,393,000						Dinkes	
h	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KUI)	lenda	12,328			12,328	12,328	703,090,000						703,090,000							703,090,000						703,090,000						Dinkes	
i	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	ovang	193			193	193							193							193						193						Dinkes	
j	Tenaga kesehatan : Bidan	ovang	493			493	493							493							493						493						Dinkes	
k	Tenaga kesehatan : Perawat	ovang	1,036			1,036	1,036							1,036							1,036						1,036						Dinkes	
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin		12,012	12,012	12,012			60,630,000	12,137	12,137				60,630,000	12,137	12,137				60,630,000	12,137	12,137				60,630,000	12,137	12,137				1. pe mantapan e-kohort sebagai alat bantu pelayanan kesehatan ibu bersalin 2. pemantauan Buku KIA sebagai sarana komunikasi antara pasien dengan petugas kesehatan juga sebagai komunikasi antar petugas kesehatan 3. tindakan prarujukan yang tepat untuk kegawelaru-rata mako mal neonatal 4. droping buku KIA dari anggaran APBN 5. pengadanan Buku KIA anggaran APBD 20% anggaran 6. Pengadanan obat dan BHP untuk ibu bersalin	APBD/APBN	Dinkes
a	Formulir Partograf	lenda	12,019			12,019	12,019	60,630,000						60,630,000							60,630,000						60,630,000						Dinkes	
b	Kartu Ibu (kartu medik)	lenda	12,019			12,019	12,019																										Dinkes	
c	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KUI)	lenda	12,019			12,019	12,019																										Dinkes	
d	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan dan kandungan	ovang	193			193	193							193							193						193						Dinkes	
e	Tenaga kesehatan : Bidan	ovang	493			493	493							493							493						493						Dinkes	
f	Tenaga kesehatan : Perawat	ovang	1,036			1,036	1,036							1,036							1,036						1,036						Dinkes	
3	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir		11,818	14,488	14,488			2,444,419,997	14,494	14,494				2,444,419,997	14,494	14,494				2,444,419,997	14,494	14,494				2,444,419,997	14,494	14,494				1. melakukan evaluasi kepada badan puskesmas badan desa dan B stan prakas Mandiri untuk melakukan kunjungan neonatal dengan algoritma MTBM 2. pelayanan SDI DTK di PAUD 3. Meningkatkan kapasitas se-luruh petugas kesehatan tentang MTBS 4. Mengembangkan program MTBS kepada kader dan masyarakat 5. Melakukan pemantauan tumbuh kembang balita secara mandiri dengan menggunakan buku KIA 6. Melakukan sosialisasi ke-luar-buru-buru tentang MTBS 7. Pemantauan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir dengan menggunakan e-kohort 8. Pemeliharaan SHK pada bayi baru lahir sebagai data dan informasi untuk sebagai upaya pencegahan stunting	APBD	Dinkes
a	Visi dan Misi (M)	Angka	12,069			12,069	12,069	393,099,322						393,099,322							393,099,322						393,099,322						Dinkes	
b	Visi dan Misi (M)	Angka	11,818			11,818	11,818	42,049,978						42,049,978							42,049,978						42,049,978						Dinkes	
c	Salipharas ma-a an (M)	Angka	11,818			11,818	11,818	10,607,100						10,607,100							10,607,100						10,607,100						Dinkes	
d	Formulir Bayi Baru Lahir	lenda	11,818			11,818	11,818	2,173,330,000						2,173,330,000							2,173,330,000						2,173,330,000						Dinkes	
e	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	lenda	11,818			11,818	11,818	43,404,000						43,404,000							43,404,000						43,404,000						Dinkes	

3	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus		3,483	15,296	15,296			1,115,807,000	16,06	16,06			1,115,807,000	16,863	16,863			1,115,807,000	16,863	16,863			1,115,807,000	1. a.krening FTM prioritas di in rangka pe ne mu an kasus DM 2. pe mbe rdya san kade r di m rangka me mba ntu pe ma ntu an pende rita DM secara be rka ta ., kade r yg auda h d lal in 3. Inlag rai prog ., ko ord inasi sala le m pe laporan pe ma ntu an DM d i klini k dan do kke r ke luarga .	APBD	D in kea		
a	Alat : Glukometer	Unit	26			138	138	33,120,000			138	138	33,120,000			138	138	33,120,000			138	138	33,120,000			APBD	D in kea	
b	Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	9,493			5,324	5,324	990,334,000			5,324	5,324	990,334,000			5,324	5,324	990,334,000			5,324	5,324	990,334,000			APBD	D in kea	
c	Alat : Kapas Alkohol	Unit	9,493			2,662	2,662	66,590,000			2,662	2,662	66,590,000			2,662	2,662	66,590,000			2,662	2,662	66,590,000			APBD	D in kea	
d	Alat : Lancet	Unit	9,493			2,661	2,661	61,203,000			2,661	2,661	61,203,000			2,661	2,661	61,203,000			2,661	2,661	61,203,000			APBD	D in kea	
e	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Unit	26			-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-			formulir dalam bentuk excel	APBD	D in kea
f	Pedoman dan media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)	Pedoman	26			82	82	2,600,000			82	82	2,600,000			82	82	2,600,000			82	82	2,600,000			APBD	D in kea	
g	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	174			144	144				144	144				144	144				144	144						
h	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	495			477	477				477	477				477	477				477	477						
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1,036			944	944				944	944				944	944				944	944						
j	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	87			77	77				77	77				77	77				77	77						
k	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	96			86	86				86	86				86	86				86	86						
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (DDGJ) Berat		1,537	1,542	1,542			48,758,000	1,62	1,62			48,758,000	1,701	1,701			48,758,000	1,701	1,701			48,758,000			1. Pembekalan Kader DSSJ di 17 puskesmas. 2. Koordinasi dengan puskesmas untuk pembekalan DSSJ bagi desa yang kadernya telah mengikuti pembekalan kader DSSJ.	APBD	D in kea
a	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ II) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (Masa sudah terbit)	Buku	26			26	26	690			26	26	690			26	26	690			26	26	690					
b	Rit beta 2 Alat Riasasi	Orang	82			82	82	7,800,000			82	82	7,800,000			82	82	7,800,000			82	82	7,800,000					
c	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	26			109,83	109,83	32,949,000			109,83	109,83	32,949,000			109,83	109,83	32,949,000			109,83	109,83	32,949,000					
d	Media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)	Media	26			1,472	1,472	7,360,000			1,472	1,472	7,360,000			1,472	1,472	7,360,000			1,472	1,472	7,360,000					
e	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	26			26	26				26	26				26	26				26	26						
f	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	26			26	26				26	26				26	26				26	26						
g	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	26			26	26				26	26				26	26				26	26						
11	Pelayanan Kesehatan Orang Teriduga Terpapar		6,670	2,347	2,347			1,141,306,300	2,347	2,347			1,141,306,300	2,347	2,347			1,141,306,300	2,347	2,347			590,716,000			1. Mengunjungi pelatihan petugas TB Puskesmas 2. Pelatihan/Perlemuan kader untuk mendapatkan data yang lebih baik yang dapat diperiksa 3. Melakukan kegiatan investigasi kontak 4. Melakukan Penjaringan Suspek ke Desa 5. Melakukan Penjaringan Suspek ke tempat-tempat pertemuan	APBD/APBN	DINKES
a	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	260			-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-			Dropping Dinkes Provinsi Jateng		
b	Reagen Zn TB	Orang	6,670			864	864	331,776,000			864	864	331,776,000			864	864	331,776,000			864	864	331,776,000					
c	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Orang	6,670			-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-			Dropping Dinkes Provinsi Jateng		
d	Pot dahak kaca slide Bahan Habis Pakai (Oil Emersi Ether Alkohol Lampu Sptikus/Bunsen Ose/Udij) Rak pendingin	Orang	6,670			5,894	5,894	88,940,000			5,894	5,894	88,940,000			5,894	5,894	88,940,000			5,894	5,894	88,940,000					
e	Cardge tes cepat molekuler	Orang	6,670			2,947	2,947	751,190,300			2,947	2,947	751,190,300			2,947	2,947	751,190,300			2,947	2,947	751,190,300					
f	Formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	6,670			-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-			Dropping Dinkes Provinsi Jateng		
g	Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP)	Pedoman	26			-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-					
h	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	181			162	162				162	162				162	162				162	162						
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1,036			944	944				944	944				944	944				944	944						
j	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	115			101	101				101	101				101	101				101	101						
k	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang	96			90	90				90	90				90	90				90	90						
l	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	96			86	86				86	86				86	86				86	86						
m	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	470			470	470				470	470				470	470				470	470						

12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		16,300	15,464	15,464			440.023.000	15.637	15.637			444.345.250	15.751	15.751			447.565.750	15.751	15.751			447.565.750	1. Pemenuhan kebutuhan reagen HIV pendekatan ke pada populasi kunci melalui LSM penjangkauan 2. Pelaksanaan VCT Mobile pada populasi kunci (WPS LSL Warta dan Penasun) 3. Monitoring dan Evaluasi ke Fasilitas 4. Raker dengan Fasilitas 5. Raker dengan LSM Penjangkauan (Pelaksanaan dan Anggaran dari LSM) 6. Pelaksanaan Triple Eliminasi pada Ibu Hamil 7. Refreshing HIV pada kader MPA 8. Menjalin kerjasama dengan LSM Pemandu ODHA untuk penjangkauan Notifikasi Pasangan (NP)	APBD	Dinkes	
a	Media KIE (Lembar Balik Leaflet Poster Banner)	Media	26			32	32	2.600.000			32	32	2.600.000			32	32	2.600.000			32	32	2.600.000				
b	Tes cepat HIV (RDT) pertama	Orang	16,900			15.434	15.434	290.325.000			15.637	15.637	293.193.730			15.751	15.751	295.331.250			15.751	15.751	295.331.250				
c	Bahan Medis: Habis Pakai Handschoen Alkohol Swab Pester Lancet/Jarum Steril/ Jarum Splet yang sesuai/Macutal her dan Jarum Setaul	Orang	16,900			15.434	15.434	147.098.000			15.637	15.637	148.881.300			15.751	15.751	149.634.300			15.751	15.751	149.634.300				
d	Plak Tulis Reklam medis yang berisi nomor rekam medis Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana Nomor KTR/NIK	Orang	16,900																								
e	Tenaga kesehatan : Dokter/Dimers spesialis penyakit dalam/Dimers spesialis kulf dan kelamin	Orang	203			161	161				161	161				161	161				161	161					
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1,036			944	944				944	944				944	944				944	944					
g	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	495			477	477				477	477				477	477				477	477					
h	Tenaga kesehatan : ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	115			101	101				101	101				101	101				101	101					
i	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	96			96	96				96	96				96	96				96	96					
j	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	1,880			2,35	2,35				2,35	2,35				2,35	2,35				2,35	2,35					

Tabel 3.2.4 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Semarang 2024-2027

Matrik Renaksi Bidang Perumahan Rakyat																										
No	Indikator Kinerja Utama Layanan SPM	Subsidi	Tahun Dasar (2023)	Tercapaian SPM 2024					Tercapaian SPM 2025					Tercapaian SPM 2026					Tercapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Tercapaian Layanan		Rasio	Rasio Layanan	Anggaran	Tercapaian Layanan		Rasio	Rasio Layanan	Anggaran	Tercapaian Layanan		Rasio	Rasio Layanan	Anggaran	Tercapaian Layanan		Rasio	Rasio Layanan	Anggaran			
				Layanan	Uraian				Layanan	Uraian				Layanan	Uraian				Layanan	Uraian						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
	Kabupaten Kota																									
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten Kota		225	5	5		90.000.000	5	5		90.000.000	5	5		90.000.000	5	5		90.000.000							
a	Bantuan akomodasi rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumahan	0			0	0				5.000.000				5.000.000					5.000.000						APRO, APBD PROV, DPJ
b	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumahan	0			5	5				100.000.000				100.000.000					100.000.000						APRO, APBD PROV, DPJ
c	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumahan	0								250.000.000				250.000.000					250.000.000						APRO, APBD PROV, DPJ
d	Pembangunan baru di lokasi baru/lokasi bagi korban bencana	Rumahan	0			0	0				250.000.000				250.000.000					250.000.000						APRO, APBD PROV, DPJ
2	Pasokan Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Bencana Program Pemukiman Umanah Kabupaten Kota		30	32	32		1.500.000.000	10	10		320.000.000	10	10		320.000.000	10	10		320.000.000							DPJ
a	Sesuai pengabdian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumahan	0			0	0				10.000.000				10.000.000					10.000.000						APRO, APBD PROV, DPJ
b	Sukses uang sewa	Rumahan	0			0	0				10.000.000				10.000.000					10.000.000						APRO, APBD PROV, DPJ
c	Penyediaan rumah layak huni	Rumahan	0			32	32				500.000.000				500.000.000					500.000.000	DPJ	DAK			DPJ	

Tabel 3.2.5 Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Semarang 2024-2027

MATRIK RENAKSI SPM BIDANG TRANTIBULINMAS

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Bantuan	Tahun 2023	Pencapaian SPM (Tahun 2024)					Pencapaian SPM (Tahun 2025)					Pencapaian SPM (Tahun 2026)					Pencapaian SPM (Tahun 2027)					Indikasi	Sumber Pendanaan	Inland Relokasi											
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mulu Layanan	Realisasi	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mulu Layanan	Realisasi	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mulu Layanan	Realisasi	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mulu Layanan	Realisasi	Anggaran														
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
1	Batas Wilayah		4,968	4,968	4,968			7,618,603,600	4,968	4,968				7,618,603,600	4,968	4,968			7,618,603,600	4,968	4,968				7,618,603,600	4,968	4,968							APBD	BATPOL PP		
a	Standar sarana prasarana Batpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor b.	unit	711			711	711	984,579,000					715	715	984,579,000				715	715	984,579,000				715	715	984,579,000								APBD	BATPOL PP	
b	Standar Operasional Prosedur (SOP) Batpol PP (SOP penegakan Perda Tibumamas pelaksanaan penanganan untuk rasa dan kerusahan masa pelaksanaan pengawasan	dokumen	1			1	1	-					1	1	-				1	1	-				1	1	-								APBD	BATPOL PP	
c	Standar peningkatan kapasitas anggota Batpol PP dan anggota Pertindungan masyarakat (jumlah dan	orang	7926			7926	7926	4,832,637,000					7926	7926	4,832,637,000				7926	7926	4,832,637,000				7926	7926	4,832,637,000								APBD	BATPOL PP	
d	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Tibumamas akibat pelanggaran hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	dokumen	1			1	1	-					1	1	-				1	1	-				1	1	-								APBD	BATPOL PP	
e	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materi (berusulan akibat pelanggaran pelanggaran Perda dan Perkada rusak	orang																	1	1					1	1									APBD	BATPOL PP	
f	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (perforangan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat pelanggaran Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan	orang																	1	1					1	1									APBD	BATPOL PP	
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEPEMBAKIB)		480	318,449	318,449			3,550,000,000																											APBD	BPBD	
a	Pemetaan terhadap identifikasi rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	dokumen	6			1	1	-																												APBD	BPBD
b	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	127			318,449	318,449	700,000,000																												APBD	BPBD
c	Mediokan sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana	orang	50			318,449	318,449	2,900,000,000																												APBD	BPBD
d	Penyelesaian dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi untuk KIE perlintas	unit	21			61	61	360,000,000																												APBD	BPBD
3	Pelayanan Penanganan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		460	318,449	318,449			3,550,000,000	318449	318449				58,311,800,000	318449	318449			58,311,800,000	318449	318449				58,311,800,000	318449	318449							APBD	BPBD		
a	Sarana prasarana penanggulangan bencana (sarung tenda komando)	unit	190			20	20	10,000,000,000					20	20	10,000,000,000				20	20	10,000,000,000				20	20	10,000,000,000								APBD	BPBD	
b	Peningkatan kapasitas personil Sumber Daya Manusia (SDM) terkaitnya	orang	81			1	1	46,311,600,000					1	1	46,311,600,000				1	1	46,311,600,000				1	1	46,311,600,000								APBD	BPBD	
4	Pelayanan Penyelesaian dan Evaluasi Korban Bencana		28832	318,449	318,449			1,731,795,000	318449	318449				1,780,000,000	318449	318449			1,780,000,000	318449	318449				1,780,000,000	318449	318449							APBD	BPBD		
a	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh	pasuka	1			5	-	-					2		-				2		-				1		-								APBD	BPBD	

b) Pendataan terhadap warga yang terkena bencana	orang	28552				310442	310442	700,000,000				310442	310442	700,000,000				310442	310442	700,000,000	APBD	BPBD
c) Melakukan respon cepat dan awal bencana (penyediaan dokumen dll cepat dan	dokumen	16				12	12	300,000,000				12	12	300,000,000				12	12	300,000,000	APBD	BPBD
d) Respon Cepat terhadap Juru Bicara (JCB) penyakababah zoonosis prioritas (respon cara cepat setiap hari	biayaan	1						300,000,000						300,000,000						300,000,000	APBD	BPBD
e) Pelaksanaan pemetaan pertolongan evakuasi korban bencana	biayaan	997				113	113	431,795,000				113	113	700,000,000				113	113	700,000,000	APBD	BPBD
5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		295	295	295				2,182,567,000	295	295				2,182,567,000	295	295				2,182,567,000	APBD	
a) Tingkat waktu tanggap (respon time) 15 menit sejak diterimanya informasi laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman	biayaan	80				85	85	2,136,967,000				85	85	2,136,967,000				85	85	2,136,967,000	APBD	DAKAR
b) Prosedur operasional penanganan kebakaran penyelamatan dan evakuasi	dokumen	1				1	1	-				19	19	-				19	19	-	APBD	DAKAR
c) Batas prasarana pemadam kebakaran (pos damkar 5 mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar lapis damkar mobil Penyelamatan mobil tangki air mobil komando ...	unit	484				484	484	984,578,000				488	488	984,578,000				488	488	984,578,000	APBD	DAKAR
d) Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan sumber Daya Manusia (jumlah aparatur 8 DM damkar yang telah	orang	81				83	83	55,600,000				83	83	55,600,000				83	83	55,600,000	APBD	DAKAR
e) Pelayanan pemadaman penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	biayaan											1	1					1	1		APBD	DAKAR
f) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka risk hilangnya nyawa	biayaan											1	1					1	1		APBD	DAKAR

Tabel 3.2.6 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Semarang 2024-2027

MATRIK RENAKSI SPM BIDANG SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2023)	Target SPM (2024)					Target SPM (2025)					Target SPM (2026)					Target SPM (2027)					Pendaftar	Pelaksana	
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	21	22	23	24	25	29	30	31	32	33	37	38	39	40	41	43	44	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertantar di Luar Parit Sosial	orang	250	100	100			21,475,000	250	250			51,475,000	250	250			51,475,000	250	250			51,475,000	APBD	DINAS SOSIAL	
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	250			100	100				250	250				250	250					250	250			
b	Penyediaan layanan keadilan / layanan realisasi cepat	orang	250			100	100				250	250				250	250					250	250			
d	Penyediaan Sandang	orang	250			100	100				250	250				250	250					250	250			
e	Penyediaan Alat Bantu	pcs	250			100	100				250	250				250	250					250	250			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	250			100	100				250	250				250	250					250	250			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	orang	250			100	100				250	250				250	250					250	250			
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Tertantar	orang	250			100	100				250	250				250	250					250	250			
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Miskin, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	orang	250			100	100				250	250				250	250					250	250			
j	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	orang	250			100	100				250	250				250	250					250	250			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	250			100	100				250	250				250	250					250	250			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	250			100	100				250	250				250	250					250	250			
m	Layanan Rujukan	orang	250			100	100				250	250				250	250					250	250			
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Tertantar di Luar Parit Sosial	orang	70	64	64			109,832,000	64	64			109,832,000	64	64			109,832,000	64	64			109,832,000	APBD	DINAS SOSIAL	
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	70			64	64				64	64				64	64					64	64			
b	Penyediaan Perumahan	orang	70			64	64				64	64				64	64					64	64			
c	Penyediaan Sandang	orang	70			64	64				64	64				64	64					64	64			
d	Penyediaan Alat Bantu	orang	70			64	64	77,584,000			64	64	77,584,000			64	64	77,584,000				64	64	77,584,000		
e	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	70			64	64				64	64				64	64					64	64			
f	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	70			64	64				64	64				64	64					64	64			
g	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Tertantar	orang	70			64	64	32,248,000			64	64	32,248,000			64	64	32,248,000				64	64	32,248,000		
h	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Miskin dan/atau Kartu Identitas Anak	orang	70			64	64				64	64				64	64					64	64			
i	Akses ke Layanan Pendidikan	orang	70			64	64				64	64				64	64					64	64			
j	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	70			64	64				64	64				64	64					64	64			

j	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	70			64	64			64	64			64	64						
l	Layanan Rujukan	orang	70			64	64			64	64			64	64						
m	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar	orang	70			64	64			64	64			64	64						
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Parkir dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang	70			64	64			64	64			64	64						
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Parkir dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang	70			64	64			64	64			64	64						
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terantar di Luar Parkir Sosial	orang	167	167	167		967,100,000	167	167		967,100,000	167	167		967,100,000	167	167		967,100,000	APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	167			167	167			167	167			167	167						
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar	orang	167			167	167			167	167			167	167						
c	Penyediaan Perumahan	orang	167			167	167	927,100,000		167	167	927,100,000		167	167	927,100,000					
d	Penyediaan Sandang	orang	167			167	167			167	167			167	167						
e	Penyediaan Alat Bantu	orang	167			167	167			167	167			167	167						
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	167			167	167			167	167			167	167						
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	167			167	167			167	167			167	167						
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terantar	orang	167			167	167	40,000,000		167	167	40,000,000		167	167	40,000,000					
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan atau Kartu Identitas Anak	orang	167			167	167			167	167			167	167						
j	Akses ke Layanan Pendidikan	orang	167			167	167			167	167			167	167						
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	167			167	167			167	167			167	167						
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	167			167	167			167	167			167	167						
m	Layanan Rujukan	orang	167			167	167			167	167			167	167						
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Parkir dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang	167			167	167			167	167			167	167						
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Parkir dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang	167			167	167			167	167			167	167						
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Parkir Sosial	orang	264	1000	1000		9,384,000	1000	1000		10,000,000	1000	1000		10,000,000	1000	1000		10,000,000	APBD	DINAS SOSIAL

a	Layanan Duka dan Pengaduan	orang	254			1000	1000			1000	1000			1000	1000			1000	1000						
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang	254			1000	1000			1000	1000			1000	1000			1000	1000						
c	Penyediaan Perumahan	orang	254			1000	1000			1000	1000			1000	1000			1000	1000						
d	Penyediaan Sandang	orang	254			1000	1000			1000	1000			1000	1000			1000	1000						
e	Penyediaan Alat Bantu	orang	254			1000	1000			1000	1000			1000	1000			1000	1000						
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	254			1000	1000			1000	1000			1000	1000			1000	1000						
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	254			1000	1000			1000	1000			1000	1000			1000	1000						
h	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Tertular	orang	254			1000	1000			1000	1000			1000	1000			1000	1000						
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan atau Kartu Identitas Anak	orang	254			1000	1000			1000	1000			1000	1000			1000	1000						
j	Akses ke Layanan Pendidikan	orang	254			1000	1000			1000	1000			1000	1000			1000	1000						
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	254			1000	1000			1000	1000			1000	1000			1000	1000						
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	254			1000	1000			1000	1000			1000	1000			1000	1000						
m	Layanan Rujukan	orang	254			1000	1000	9,384,000		1000	1000	10,000,000		1000	1000	10,000,000		1000	1000	10,000,000					
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang	254			1000	1000			1000	1000			1000	1000			1000	1000						
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang	254			1000	1000			1000	1000			1000	1000			1000	1000						
p	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten Kota	orang	273	2/2	272			135,906,000	2/2	272			135,906,000	2/2	272			135,906,000	2/2	272			135,906,000	APBD	DINAS SOSIAL
a	Penyediaan Perumahan	orang	140			140	140	85,312,000		140	140	85,312,000		140	140	85,312,000		140	140	85,312,000					
b	Penyediaan Sandang	orang	32			32	32	24,631,000		32	32	24,631,000		32	32	24,631,000		32	32	24,631,000					
c	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	unit	1																						
d	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	orang	50			50	50	14,563,000		50	50	14,563,000		50	50	14,563,000		50	50	14,563,000					
e	Pelayanan Dukungan Psikososial	orang	50			50	50	10,000,000		50	50	10,000,000		50	50	10,000,000		50	50	10,000,000					

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan bahwa pelaksanaan Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di Daerah.

Dokumen perencanaan Daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD, RKPD, Renstra PD sampai ke penjabaran operasionalnya Renja PD dan Rencana Kerja dan Anggaran PD. Sistematis ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Renaksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Renaksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:

1. upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis Daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. integrasi rencana pemenuhan SPM pada RPJMD dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. gambaran umum kondisi Daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah;
 - b. gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. permasalahan dan isu strategis Daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap urusan pemerintahan wajib Pelayanan Dasar;
 - d. strategi, arah kebijakan dan Program pembangunan Daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan Program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. kerangka pendanaan pembangunan dan program PD khususnya dikaitkan dengan program PD dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

3. integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen RKPD dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. gambaran umum kondisi Daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian Program dan Kegiatan PD dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra PD dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. gambaran layanan PD, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. permasalahan dan isu strategis PD, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi PD dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. rencana Program Dan Kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - e. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja PD dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. tujuan dan sasaran PD, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan PD dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan PD, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;

6. integrasi Renaksi Penerapan SPM ke dalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, Renstra PD, RKPD, Renja PD) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran PD, RKPD sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan Daerah selanjutnya melahirkan rancangan APBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan Daerah meliputi:
 - a. kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah rancangan Program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD sebelum disepakati dengan dewan perwakilan rakyat daerah; dan
 - c. Rencana Kerja Anggaran PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja Program dan Kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Pemantauan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM. Penerapan SPM dan pemenuhan Pelayanan Dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan Indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan Program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan Program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan Program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana Program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.

3. Penggunaan Sumber Daya

Untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.

4. Penyampaian Perkembangan Hasil

Pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.

5. Pelaku Kegiatan

Apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi terdiri atas:

1. ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan;
2. pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka;
3. laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu; dan
4. penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau Program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan Program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah Program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika Program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Daerah, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak.

Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

1. Kebijakan Daerah

Beberapa pertimbangan dasar pada aspek kebijakan antara lain:

- 1) Muatan kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM.

- 2) Atas dikeluarkannya kebijakan daerah memberikan dampak mendukung ataukah justru menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat.
 - 3) Adanya kesesuaian terhadap kebijakan yang dibuat Pemda dan tidak bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya.
 - 4) Sumber daya manusia Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertimbangan dasar pada aspek sumber daya manusia antara lain:
 - a. Jumlah sumber daya manusia pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM proporsional sesuai kebutuhan.
 - b. Kesesuaian kualifikasi sumber daya manusia pelaksana layanan yang dimiliki dengan standar teknis serta kesesuaian jumlah sumber daya manusia pada masing-masing kategori.
 - c. Tanggapan daerah dalam merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan.
 - d. Penentuan jenis pelatihan yang paling dibutuhkan untuk peningkatan SDM, serta jumlah sumber daya manusia yang akan dilibatkan.
2. Koordinasi
- Beberapa pertimbangan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
- 1) Terbentuknya tim penerapan SPM.
 - 2) Dengan pola pengkoordinasian sedemikian rupa antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana Pelayanan Dasar SPM dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM, diharapkan mampu meminimalisir masalah yang ditimbulkan serta menjadi alternatif solusi terhadap permasalahan yang mungkin terjadi.
 - 3) Potensi permasalahan yang mungkin terjadi pada level koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, memperhitungkan masalah utama yang mungkin akan dihadapi dan antisipasinya.
 - 4) Potensi permasalahan yang mungkin terjadi terhadap hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM dan penyelesaiannya
 - 5) Potensi permasalahan yang mungkin terjadi terhadap hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar SPM di daerah serta penyelesaiannya.
3. Manajemen Kerja
- Beberapa pertimbangan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
- 1) Potensi permasalahan di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM serta cara mengatasinya.
 - 2) Potensi problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat terhadap proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM.

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bupati menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis *website (e-SPM)*: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh Daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

a. Indeks Pencapaian SPM

Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

- 1) analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
- 2) capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
- 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

b. Anggaran SPM

Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

- 1) bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
- 2) bagaimana SPM diposisikan?
- 3) berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
- 4) apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
- 5) dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

c. Permasalahan SPM

Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

- 1) mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
- 2) apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
- 3) mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pada SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang perlu dioptimalkan dengan meningkatkan pemahaman masing-masing Perangkat Daerah terkait penerapan SPM Daerah terhadap pemenuhan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

5.2 Saran

1. perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Daerah;
2. perlu penguatan tim penerapan SPM di Daerah berkaitan dengan nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Tim Penerapan SPM di Daerah secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh Bagian Tata pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran;
4. perlu bimbingan kepada Tim Penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/home/login>; dan

5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Daerah.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA